



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : LLLLLLLLLLLLLLLLLL
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 14 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tokambang Kel. Tanah Beru Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pendidikan :

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 S/d tanggal 18 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 s/d tanggal 03 Nopember 2021 ;
4. Perpanjangan Ketua PN Bulukumba 04 Nopember 2021 s/d tanggal 18 Nopember 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Syamsir, SH, 2. Tahiruddin, SH.MH, 3. Jusmiani, SH, Ketiganya, Penasihat Hukum, dari Yayasan Sinar Keadilan berkantor di Jln Nenas Nomor 8 A Bulukumba, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 153/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Blk tertanggal 25 Oktober 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Blk tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Blk tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak LLLLLLLLLLLLLLLLLL, bersalah telah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak LLLLLLLLLLLLLLLLLL dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Merah Nopol. DD 6875 HH. Dikembalikan kepada keluarga korban RISMAN SERIAWAN melalui anak LLLLLLLLLLLLLLLLLL.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter MX warna Biru Nopol. DD 5791 HH Dikembalikan kepada anak LLLLLLLLLLLLLLLLLL.
4. Menetapkan supaya anak dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Hakim dengan alasan bahwa Anak menyesali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak LLLLLLLLLLLLLLLLLL pada hari jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di lingkungan doajang kelurahan tanah beru kecamatan bonto bahari kabupaten bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **"setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"** yang dilakukan terhadap korban **RISMAN SERIAWAN** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika anak sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Mx warna Biru Nopol. DD 5791 HH dari arah tanah beru menuju ke arah bira dengan kecepatan 70 KM/Jam (tujuh puluh kilometer per jam) kemudian datang sepeda motor Yamaha Mio M3 Merah Nopol. DD 6875 HH yang dikendarai korban RISMAN SERIAWAN keluar dari arah lorong sehingga pada saat itu anak langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban RISMAN SERIAWAN yang mengenai bagian

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat *Visum Et Revertum* RSUD H.A. Sultan Daeng Radja Bulukumba nomor : 440/49/RSUD-BLK/2021 tanggal 25 Januari 2021 terhadap korban RISMAN SERIAWAN BIN SATTU RUDDIN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar yaitu :
Ditemukan keluar darah dari telinga sebelah kiri, hematoma pada mata sebelah kanan, jejas pada dada bagian bawah sebelah kanan, luka robek pada kepala sebelah kiri, luka robek pada jari keempat dan kelima kaki sebelah kanan, luka tersebut sesuai karakteristik akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan surat *surat keterangan medic* *RSU Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor* HK.06.01/1.4.19/131/2021 TANGGAL 13 Agustus dengan hasil pemeriksaan yaitu :
Kondisi akhir pasien : RISMAN SERIAWAN meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2021;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan meninggal dari *RSU Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo* nomor register 136/IFK-RSWS/II/2021 yang menerangkan bahwa RISMAN SERIAWAN meninggal pada tanggal 26 januari 2021pada pukul 13.25 wita;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan yaitu ada kecelakaan lakanlantas antara anak dengan korban Risman ;
- Bahwa Peristiwa Lakalantas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 22.30 wita tepatnya di Lingkungan Doajang, Kelurahan Tanahberu. Kec Bontobahari. Kab Bulukumba ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung, namun saat Kecelakaan terjadi saksi mendengarnya sehingga saksi langsung mendatangi letak terjadinya kecelakaan ;
- Bahwa Saksi kenal kedua pengendara tersebut, yakni Anak Rahmat dengan Risman yang sama sama mengendarai kendaraan roda dua ;
- Bahwa Benar kendaraan itulah yang digunakan oleh anak serta Risman saat terjadinya lakalantas ;
- Bahwa Motor yang dikendarai oleh Risman dari arah Lorong sedangkan motor yang dikendarai Anak Rahmat arah dari kota Bontobahari menuju arah jalan poros Bira dengan kecepatan tinggi ;
- Bahwa Saat itu saksi langsung mendatangi tempat kejadian, kemudian melihat Anak Rahmat sementara terduduk mengalami kesakitan, selanjutnya Korban Risman saksi lihat berlumuran darah lalu saksi tolong dan membawanya ke Puskesmas, setelah itu saksi pulang ke rumah ;
- Bahwa Jika melihat kerusakan motor saat itu, motor korban ditabrak dari arah samping kanan ;
- Bahwa Akibat dari kecelakaan tersebut korban Risman meninggal dunia ;
- Bahwa Korban berada diatas aspal sebelah kiri Bersama dengan motornya, sedangkan Anak juga berada disebelah kiri tapi agak sedikit agak ke kanan, situasi saat itu agak gelap dan lalu lintas sepi ;
- Waktu korban meninggal dunia, keluarga Anak mendatangi rumah duka, namun soal bantuan Keluarga Anak kepada keluarga korban saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Saat itu saksi sementara berada di bawah kolom rumah dimna tempat kejadian jaraknya kurang lebih 7 (tujuh) meter

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

2. Saksi Arman Bin Sunardi dibawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 22.30 wita dilingkungan Doajang, Kelurahan Tanahberu, Kec Bontobahari, Kab Bulukumba, Sebuah sepeda motor Yamaha Jufiter MX menabrak dari arah samping kanan sebuah sepeda motor Yamaha Mio ;
- Bahwa saksi saat itu berada di pinggir jalan sementara berdiri kemudian mendengar kejadian dari jarak kurang lebih 12 (dua belas) meter ;
- Bahwa saksi mendengar suara benturan sangat keras sekali, lalu saksi menuju tempat kejadian dan melihat kedua pengendara sepeda motor terlempar diatas aspal sebelah kiri dari jurusan Bulukumba ke Bira ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kendaraan Yamaha Mio dikendarai korban Risman Sri Awan sedangkan sepeda motor Jufiter MX dikendarai oleh seorang laki laki yang tidak kenal orangnya ;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh Korban Risman keluar dari sebuah Lorong lalu menyeberang jalan dari kiri jalan ke kanan jalan sedangkan sepeda motor Jufiter MX dari Jurusan Arah Bulukumba ke arah Bira ;
- Bahwa saksi saat itu sedang berada dipinggir jalan dalam keadaan berdiri dan tiba tiba mendengar suara benturan keras lalu saksi ke tempat kejadian kemudian saksi melihat korban dan korban keduanya berada di aspal, selanjutnya saksi menolong korban ;
- Bahwa saksi melihat kendaraan korban saat itu mengalami kerusakan disamping kanan dan saksi perkiraan ditabrak dari samping kanan dan dalam keadaan keluar dari sebuah Lorong dan memotong jalan dari kiri ke kanan ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, korban Risman meninggal dunia ;
- Bahwa keadaan jalan lurus, beraspal, situasi gelap malam hari serta arus lalu lintas sepi ;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti sehingga Anak diperhadapkan dipersidangan ini yaitu masalah kecelakaan lalu lintas dimana Anak menabrak kendaraan motor korban Risman dari samping kanan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 22.30 wita di jalan poros Bulukumba Bira tepatnya di Lingkungan Tokambang, Kelurahan Tanahberu, Kec Bontobahari, Kab Bulukumba;
- Bahwa Anak mengendarai kendaraan motor merek Yamaha MX warna biru;
- Bahwa benar motor itulah yang Anak kendarai saat terjadi laka lantas ;
- Bahwa Anak dari Tanahberu kota arah ke Bira, Lalu korban dari dalam Lorong sehingga Anak menabrak dari samping kanan;
- Bahwa Penyebabnya sehingga Anak menabrak motor korban dari samping kanan, yaitu korban langsung mendadak keluar dari dalam Lorong, dan dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter baru Anak melihatnya, sehingga terjadilah tabrakan ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, Anak mengetahui kalau korban meninggal dunia ;
- Bahwa Saat terjadi lakalantas, situasi saat itu gelap karena malam hari, kemudian lalulintas sepi ;
- Bahwa Saat terjadi lakalantas Anak tidak sempat menolong korban, karena Anak juga menderita luka pada bagian mata ;
- Bahwa kondisi motor semuanya berfungsi dengan baik ;
- Bahwa Anak tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi ;
- Bahwa sepeda motor yang anak kendarai tersebut adalah milik sepupu Anak
- Bahwa anak mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 70-80 kilometer/jam dan anak tidak sempat membunyikan klakson dan tidak memakai helm;
- Bahwa tabrakan tersebut terjadi di jalur sebelah kiri;
- Bahwa keadaan lokasi ketika terjadi tabrakan yakni jalan lurus beraspal, cuaca gelap di malam hari dan arus lalu lintas sepi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat keterangan medic RSUD Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor HK.06.01/1.4.19/131/2021 TANGGAL 13 Agustus dengan hasil pemeriksaan yaitu :Kondisi akhir pasien : RISMAN SERIAWAN meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2021 dan Surat keterangan meninggal dari RSUD Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor register 136/IFK-RSWS/II/2021 yang menerangkan bahwa RISMAN SERIAWAN meninggal pada tanggal 26 januari 2021 pada pukul 13.25 wita;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio m3 warna merah no DD 6875 HH.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jupiter Mx warna Biru no pol DD 5791 HH.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 22.30 wita, bertempat di lingkungan doajang kelurahan tanah beru kecamatan bonto bahari kabupaten bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan telah terjadi tabrakan kendaraan bermotor yang dikendarai oleh Terdakwa dan korban RISMAN SERIAWAN;
- Bahwa berawal ketika anak sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Mx warna Biru Nopol. DD 5791 HH dari arah tanah beru menuju ke arah bira dengan kecepatan 70 KM/Jam (tujuh puluh kilometer per jam) kemudian datang sepeda motor Yamaha Mio M3 Merah Nopol. DD 6875 HH yang dikendarai korban RISMAN SERIAWAN keluar dari arah lorong sehingga pada saat itu anak langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban RISMAN SERIAWAN yang mengenai bagian samping sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh korban RISMAN SERIAWAN sehingga mengakibatkan anak dan korban RISMAN SERIAWAN terjatuh dan terpental diatas aspal;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut korban RISMAN SERIAWAN mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam surat *Visum Et Revertum* RSUD H.A. Sultan Daeng Radja Bulukumba nomor : 440/49/RSUD-BLK/2021 tanggal 25 Januari 2021 terhadap korban RISMAN SERIAWAN BIN SATTU RUDDIN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar yaitu : ditemukan keluar darah dari telinga sebelah kiri, hematoma pada mata sebelah kanan, jejas pada dada bagian bawah sebelah kanan, luka robek pada kepala sebelah kiri, luka robek pada jari keempat dan kelima kaki sebelah kanan, luka tersebut sesuai karakteristik akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut korban RISMAN SERIAWAN telah meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam surat *keterangan medic* *RSU Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor HK.06.01/1.4.19/131/2021* TANGGAL 13 Agustus dengan hasil pemeriksaan yaitu : Kondisi akhir pasien : RISMAN SERIAWAN meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2021 dan Surat keterangan meninggal dari *RSU Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo* nomor register 136/IFK-RSWS/II/2021 yang menerangkan bahwa RISMAN SERIAWAN meninggal pada tanggal 26 Januari 2021 pada pukul 13.25 wita;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";
3. Unsur "yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" ini adalah menunjuk kepada siapa saja orang selaku subyek hukum yang disangka melakukan suatu tindak pidana yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, telah diperiksa Terdakwa bernama LLLLLLLLLLLLLLLLLL, yang mana seluruh identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur " karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"

Menimbang, bahwa dalam KUHP "kelalaian" disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan, menurut penjelasan R. Soesilo dalam bukunya berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kelalaian sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa kecelakaan terjadi antara anak LLLLLLLLLLLLLLLLLL yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Mx warna Biru Nopol. DD 5791 HH dari arah tanah beru menuju ke bira dengan sepeda motor Yamaha Mio M3 Merah Nopol. DD 6875 HH yang dikendarai korban RISMAN SERIAWAN. Bahwa sebelum terjadi kecelakaan anak sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Mx warna Biru Nopol. DD 5791 HH dengan kecepatan kurang lebih sekitar 70-80KM/Jam (tujuh puluh sampai dengan delapan puluh kilo meter per jam) dari arah tanah beru menuju ke bira kemudian datang sepeda motor

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio M3 Merah Nopol. DD 6875 HH yang dikendarai korban RISMAN SERIAWAN keluar dari arah lorong sehingga anak menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban RISMAN SERIAWAN yang mengenai bagian samping sebelah kanan sepeda motor korban RISMAN SERIAWAN sehingga mengakibatkan anak dan korban RISMAN SERIAWAN terjatuh dan terpental diatas aspal;

Menimbang, bahwa ketika anak melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 Merah Nopol. DD 6875 HH yang dikendarai korban RISMAN SERIAWAN keluar dari arah lorong, anak tidak melakukan upaya untuk menghindari, mengerem ataupun membunyikan klakson dan anak mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Mx warna Biru Nopol. DD 5791 HH dengan kecepatan 70-80KM/Jam (tujuh puluh sampai dengan delapan puluh kilo meter per jam). Dengan demikian unsur “ karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas “Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan korban RISMAN SERIAWAN BIN SATTU RUDDIN meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam surat Visum Et Revertum RSUD H.A. Sultan Daeng Radja Bulukumba nomor : 440/49/RSUD-BLK/2021 tanggal 25 Januari 2021 terhadap korban RISMAN SERIAWAN BIN SATTU RUDDIN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar yaitu ditemukan keluar darah dari telinga sebelah kiri, hematoma pada mata sebelah kanan, jejas pada dada bagian bawah sebelah kanan, luka robek pada kepala sebelah kiri, luka robek pada jari keempat dan kelima kaki sebelah kanan, luka tersebut sesuai karakteristik akibat trauma benda tumpul. surat keterangan medic RSU Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor HK.06.01/1.4.19/131/2021 TANGGAL 13 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan yaitu Kondisi akhir pasien : RISMAN SERIAWAN meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2021 dan Surat keterangan meninggal dari RSU Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor register 136/IFK-RSWS/I/2021 yang menerangkan bahwa RISMAN SERIAWAN meninggal pada tanggal 26 januari 2021 pada pukul 13.25 wita. Dengan demikian unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Blk.



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak LLLLLLLLLLLLLLLLLL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Bulukumba selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Merah Nopol. DD 6875 HH. Dikembalikan kepada keluarga korban RISMAN SERIAWAN melalui anak LLLLLLLLLLLLLLLLLL.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter MX warna Biru Nopol. DD 5791 HH Dikembalikan kepada anak LLLLLLLLLLLLLLLLLL.
4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh ANDI MUH. AMIN AR. S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HAERUDDIN MADJID, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh NORA DWI PUSPITA SARI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Anak didampingi Penasehat Hukumnya serta Bapas dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HAERUDDIN MADJID, SH., MH.

ANDI MUH. AMIN AR. S.H.